

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran menyebutkan bahwa suatu perkawinan merupakan akad *mithāqan ghalīzan* yang bermakna perjanjian yang kokoh dan sulit terpisahkan.¹ Sehingga kiranya perlu dalam melaksanakan suatu perkawinan hendaknya memilih pasangan seperti dari segi agama, nasab, harta dan parasnya, dan apabila kita memilih calon karena agama maka kita akan berbahagia. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan diriwayatkan Abu Hurairah r.a. :

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدِئِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ²

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis.³ Tujuan tersebut biasa kita kenal dengan pernikahan yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

Konsep keluarga sakinah mawadah wa rahmah tertera di dalam al-Quran surat *ar-Rūm* ayat 21 sebagai berikut:

¹ Q. S. an-Nisā' : 21

² Sayid al-Imām Muhammad bin Ismā'īl al-kaḥlāniy, *Subulu as-Salāmi*, jus 3, (t.tp: Hidayah, t.t.), 111.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Pada dasarnya, kenyataan telah menunjukkan bahwa hubungan dalam perkawinan itu tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, namun terkadang suami isteri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuah keluarga yang menemui beberapa masalah yang sulit untuk diatasi. Kegagalan ini disebabkan adakalanya suami isteri yang tidak bisa menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu.⁵

Kegagalan dalam rumah tangga biasa kita sebut dengan perceraian. Perceraian merupakan pisahnya suami istri dalam berumah tangga. Perceraian merupakan suatu yang halal dikerjakan namun sangat di benci Allah SWT seperti apa yang dijelaskan dalam hadits nabi sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ⁶

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda: perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”⁷

⁴ Fahd bin ‘Abdu al-‘Azīz al-Sa’ud, *al-Quran al-Karīm wa Tarjamatu Ma’ānīhi bi al-Lughat al-Indūnīsiyyah*, (*al-Madīnat al-Munawwarah: Mujamma’ al-Mālik Fahd li ṭbā’at al-Muṣṣhaf al-Sharīf*, 2005), 644.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 190.

⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan Abi Dawud Kitab an-Nikāh, Bab fi Karāhiyati at-Ṭalaq*, hadis nomor 2178, jilid II, (t.tp.: t. p., t. t.), 261.

⁷ Ibid.

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. *Syara'* menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula *shara'* tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. *Shara'* sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan daripada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.⁸

Tidaklah mustahil jika di dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan demikian buruknya sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami isteri itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari suami isteri adalah merupakan alasan pokok dari terjadinya perceraian.⁹

Dalam menjatuhkan talak ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar talak yang dijatuhkan sah. Adapun rukun talak antara lain: suami, isteri, *sihath* talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan talak dengan *sihath* yang *sharīh* maupun *kināyah*. Apabila suami menjatuhkan talak dengan *sihath* *sharīh* maka talak akan jatuh walaupun tanpa

⁸ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30.

⁹ Bachtiar Efendi, et.al., *Surat Gugat dan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 12.

disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan talak dengan *kināyah* yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh.¹⁰

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan umat Islam. Dengan demikian umat Islam harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sebagaimana yang tidak dapat kita pungkiri bahwa di era digital yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari koridor al-Quran dan Sunnah yang telah digariskan Allah swt.

Di awal abad XXI, teknologi sangat berkembang pesat. Teknologi informasi dapat dengan mudah diakses kapanpun dan di mana pun kita inginkan. Perkembangan tersebut telah merambah berbagai sektor terutama sektor komunikasi yang berbasis kemudahan dan cepat. Dengan teknologi, berkomunikasi dengan jarak puluhan kilometer pun tidak akan menjadi suatu masalah.

Media sosial merupakan suatu media *online* dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual.

Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial:¹¹

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), 194-204.

1. Proyek Kolaborasi (*Collaborative Projects*)

Suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses oleh khalayak secara global. Ada dua sub kategori yang termasuk kedalam *collaborative projects* dalam media sosial, yakni:

a. Wiki

Wiki adalah situs yang memungkinkan penggunanya untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah konten berbasis teks.

Contoh: Wikipedia, Wiki Ubuntu-ID, Wakakapedia, dll.

b. Aplikasi *Bookmark* Sosial

Aplikasi *bookmark* sosial, yang di mana memungkinkan adanya pengumpulan berbasis kelompok dan rating dari *link* internet atau konten media.

Contoh:

- 1) *Social Bookmark*: Del.icio.us, stumbleUpon, Digg, Reddit, Tecchnorati, Lintas Berita, Infogoue.
- 2) *Writing*: Cerpenista, Kemudian.com.
- 3) *Reviews*: Amazon, GoodReads, Yelp.

2. Blog dan Mikroblog (*Blogs and Microblogs*)

Blog dan mikroblog merupakan aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk tetap posting mengenai pernyataan apapun sampai seseorang mengerti. Blog sendiri ialah sebuah website yang

¹¹http://wibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/27/media_sosial_jejaring_sosial_social_media_sosial_network/ diakses pada tanggal 13 November 2014

menyampaikan mengenai penulis atau kelompok penulis baik itu sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari.

Contoh :

- a. *Blog*: Blogspot (Blogger), WordPress. Multiply, LiveJournal, Blogsome, Dagdigdug, dll.
- b. *Microblog*: Twitter, Tumblr, Posterous, KoproL, Plurk, dll.
- c. *Forum*: Kaskus, Warez-bb, Indowebster.web.id, Forumdetik.
- d. *Q/A (Question/Answer)*: Yahoo Answer, TanyaLinux, Formpring.me

3. Konten (*Content*)

Content communities atau konten masyarakat merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik itu secara jarak jauh maupun dekat, berbagi seperti video, *ebook*, gambar, dll.

Contoh:

- a. *Image and Photo Sharing*: Flickr, Photobucket, DeviantArt, dll.
- b. *Video Sharing*: YouTube, Vimeo, Mediafire, dll.
- c. *Audio and Music Sharing*: Imcem, last.fm, sharemusic, multiply
- d. *File Sharing and Hosting*: 4shared, rapidshare, indowebster.com
- e. *Design*: Threadles, GantiBaju, KDRI (Kementria Desain Republik Indonesia)

4. Situs Jejaring Sosial (*Social Networking Sites*)

Situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Situs jejaring sosial adalah

aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya.

Contoh: Friendster, Facebook, LinkedIn, Foursquare, MySpace, dll.

5. *Virtual Game Worlds*

Dunia virtual dimana mengreplikasikan lingkungan 3D dimana *user* bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online

Contoh: Travian, Three Kingdoms, Second Life, e-Republik, World of Warcraft, dll.

6. *Virtual Social Worlds*

Virtual Social Worlds merupakan aplikasi yang mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet. *Virtual Social Worlds* adalah situs yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam platform tiga dimensi dengan menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata.

Contoh:

- a. *Map*: Wikimapia, GoogleEarth
- b. *e-Commerce*: ebay, alibaba, juale.com, dll.

Salah satu jejaring sosial yang populer pada era modern ini yakni *facebook*. *Facebook* merupakan salah satu media sosial berbasis *online*. *Facebook* sebagai *trend* pada masyarakat modern telah memiliki ratusan juta pengguna dikarenakan kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh *facebook* antara lain didukung oleh penampilan yang sederhana namun

menarik, yaitu berisikan informasi tentang teman-teman kita, hal-hal yang mereka pikirkan, foto-foto dan kemampuan untuk melakukan pembicaraan secara langsung.

Kebanyakan fokus dari pengguna *facebook* adalah membagi apa yang mereka pikirkan dan foto-foto aktual mereka kemudian diberikan komentar oleh teman-temannya sekedar menunjukkan ketertarikan atau komentar lucu.

Namun dewasa ini, ditemukan permasalahan hukum Islam khususnya bidang perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya melalui fasilitas *facebook*, yakni dengan pesan *facebook*, sebagaimana penulis menemukan kasus ini di daerah kecamatan Wiyung Surabaya.

Permasalahan ini terjadi pada salah satu pasangan yang ada di daerah Wiyung. Sebelum pernikahan dilangsungkan, pasangan ini telah berpacaran seperti lazimnya muda-mudi saat ini. Mungkin karena terlalu sayang atau sudah menjadi *trend* pacaran masa kini, pasangan tersebut terjerumus kepada pergaulan bebas yang mengakibatkan perempuan tersebut menjadi hamil. Kabar kehamilan ini ternyata telah diketahui oleh pihak laki-laki yang menghamili yang tidak lain adalah pacarnya sendiri, sehingga laki-laki tersebut meninggalkan perempuan tersebut dengan maksud tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah usia kehamilannya sekitar 7-8 bulan pihak keluarga baru mengetahui bahwa putrinya telah hamil. Pihak keluarga pun menggali informasi dengan bertanya kepada putrinya tersebut tentang kehamilannya. Setelah mendapat informasi berupa kronologi permasalahannya, pihak keluarga pun akhirnya mendesak pihak laki-laki

tersebut untuk bertanggung jawab dengan segera menikahi putrinya tersebut. Pada awalnya pihak laki-laki berkilah dan membantah apa yang dituduhkan kepadanya. Namun pada akhirnya setelah pihak keluarga perempuan mendesak beberapa kali, pihak laki-laki tersebut menyetujui permintaan dari keluarga perempuan. Pernikahan pun dilakukan dihadapan petugas KUA setempat dan dengan acara yang sederhana.¹²

Setelah melakukan akad nikah, pasangan ini layaknya suami istri pada umumnya yang menjalin bahtera rumah tangga dengan harmonis. Selang beberapa waktu, timbul permasalahan dalam rumah tangga ini. Mungkin karena emosi suami pun menjatuhkan talak kepada istrinya tetapi hal ini tidak sampai ke pengadilan. Setelah keduanya tenang, suami pun merujuk kembali istrinya. Hal ini terjadi sampai dua kali, dan yang ketiga saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga, suami menalak istrinya kembali, namun sekarang suami tidak langsung menalak di depan istrinya, namun lewat pesan facebook dengan lafadh “kamu setelah melahirkan saya ceraikan”.¹³

Permasalahan ini berbeda dengan kasus perceraian lewat sms, ketika sms tersebut dikirimkan kepada istrinya, maka akan sampai dan langsung dibaca oleh istri tersebut dan kemungkinan kecil dibaca oleh orang lain, berbeda dengan kasus perceraian lewat *facebook*, jika suami menalak istri lewat *facebook* belum tentu dibaca oleh istrinya dikarenakan belum tentu seseorang selalu *online* dan mengecek *facebooknya* sehingga istrinya tersebut tidak mengetahui bahwa telah ditalak suaminya. Perbedaan lainnya ialah *facebook*

¹² Puji Rochaemi, *Wawancara*, Surabaya, 29 September 2014.

¹³ Ibid.

yang merupakan akun, perlu kata sandi untuk masuk dalam akun facebooknya. Sehingga orang yang mengetahui kata sandi yang bisa masuk dalam akun tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan membahasnya dalam skripsi yang berjudul “*TALAK LEWAT PESAN SOSIAL MEDIA (Studi Kasus Talak Lewat Facebook Perspektif Hukum Islam)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek talak lewat pesan *facebook* di Kec. Wiyung, Surabaya?
2. Bagaimana hukum talak lewat pesan *facebook* menurut hukum Islam?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain. Selain itu juga berguna untuk mempermudah pembaca membandingkan hasil penelitian, serta menghindari plagiarisme.

Penelitian ini tentu bukan penelitian pertama mengenai talak. Ada beberapa penelitian yang serupa mengangkat tema ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid dengan judul “*Talak Lewat SMS Menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam*” pada tahun 2003. Di dalam skripsi tersebut hanya mengemukakan pandangan jumhur ulama yang membolehkan praktek tersebut, skripsi juga ini disebutkan bahwa kasus talak sms belum

pernah terjadi di Indonesia sehingga Abdul Majid membuat penelitian pustaka tentang masalah ini dengan mengacu kasus yang ada di Abu Dhabi.¹⁴

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Saeful Bahri mahasiswa UIN kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta Tentang Lafadz Perceraian Via SMS”*. Dalam skripsi tersebut yang menjadi penekanan Saeful bahri hanya mengkaji hukum Islam terhadap beberapa pandangan ulama pondok pesantren tentang lafadz perceraian via sms. Dan seperti pada skripsi Abdul Majid, skripsi yang disusun oleh saeful bahri ini tidak menemukan kasus yang terjadi di indonesia dan mengacu kasus di luar negeri seperti malaysia.¹⁵

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Finna Henny Nustriyanti mahasiswa dari Universitas Jember pada tahun 2012 dengan judul *“Kajian Yuridis Penjatuhan Talak yang dilakukan melalui SMS (Short Message Service) Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam”*. Di dalam skripsi tersebut peneliti menyampaikan kekuatan mengikat talak yang dijatuhkan melalui SMS menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam serta peneliti juga menjelaskan akibat hukum dari penjatuhan talak lewat sms terhadap harta bersama.¹⁶

¹⁴ Abdul Majid, “Talak Lewat SMS Menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

¹⁵ Saeful Bahri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta Tentang Lafadz Perceraian Via SMS” (Skripsi—UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

¹⁶ Finna Henny Nustriyanti, “Kajian Yuridis Penjatuhan Talak yang dilakukan melalui SMS (Short Message Service) Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam” (Skripsi—Universitas Jember, Jember, 2012).

Setelah melakukan analisa terhadap skripsi tersebut, penulis rasa bahwa pembahasan penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian penulis dengan judul “*PESAN TALAK LEWAT SOSIAL MEDIA (Studi Kasus Talak Lewat Facebook Perspektif Hukum Islam)*”. Di dalam skripsi ini disajikan data bahwa pernah terjadi kasus seorang suami yang mentalak istrinya lewat pesan *facebook*, di mana pesan *facebook* berbeda dengan layanan pesan singkat yang dikenal dengan SMS (*Short Message Service*). Salah satu letak perbedaannya jika suami mengirim SMS ke istrinya maka akan sampai ke istrinya dan kemungkinan besar akan langsung dibaca pesan tersebut, berbeda jika seorang suami mengirim pesan *facebook* ke istrinya dimana *facebook* sebagai media sosial online sehingga istri belum tentu membuka *facebooknya* dan membaca isi dari pesan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek talak lewat pesan *facebook* di Kec. Wiyung, Surabaya.
2. Untuk mengetahui hukum talak lewat pesan *facebook* menurut Hukum Islam.

E. Kegunaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut :

Aspek teoritis : sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan media sosial khususnya media sosial *facebook*. Sehingga tidak ada perbedaan antara hukum fiqh dan hukum Negara. Serta sebagai referensi untuk merevisi peraturan perundangan.

Aspek praktis : dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan menyebarkan hasil penelitian ini. Serta bisa digunakan sebagai bahan acuan para pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian masalah ini.

F. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman judul skripsi “*Pesan Talak Lewat Sosial Media (Studi Kasus Talak Lewat Facebook Perspektif Hukum Islam)*”, maka penulis rasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

Talak : melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁷ Dalam hal ini suami melepaskan atau memutuskan akad pernikahannya sehingga mengakhiri hubungan suami istri.

Sosial Media : sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (t. tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 525.

untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.¹⁸

Facebook : layanan jaringan sosial dan situs web, agar semua orang bisa membuat profil pribadi yang bertujuan mencari teman, keluarga yang tidak pernah kita jumpai atau bertemu.¹⁹ Facebook juga menyediakan fitur untuk berkirim pesan antar sesama pengguna.

Hukum Islam : hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Al-Quran Al-Hadis, Fiqh dengan menggunakan teori *Aṭ-Ṭalāq bil Kitabah*, teori *Sadd al-Dharī'ah* dalam *Uṣūl Fiqh* serta KHI.

G. Metode Penelitian

Sebagai langkah awal studi ini dibutuhkan proses penelitian secara kualitatif sehingga berbagai faktor dan identifikasi persoalan dapat mendukung penelitian. Berikut langkah seputar data dan penggalian data.

1. Data

- a. Hasil wawancara terhadap Istri yang ditalak dan Wali
- b. Dokumen Perkawinan (*SIMKAH online*)
- c. Dokumen *Facebook*

2. Sumber Data

¹⁸ http://www.unpas.ac.id/apa_itu_sosial_media/ diakses pada tanggal 13 November 2014.

¹⁹ http://www.answer.com/q/pengertian_facebook_menurut_para_ahli, diakses pada tanggal 24 september 2014.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer
 - 1) Pelaku Pernikahan
 - a) Istri
 - b) Wali
 - 2) Dokumen Perkawinan (SIMKAH *online*)
 - 3) Dokumen Facebook
 - b. Sumber Data Sekunder
 - 1) Tetangga Istri
 - 2) Teman Istri
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan data tentang talak lewat pesan *facebook* kepada informan. Wawancara yang dilakukan kepada pelaku pernikahan dan Wali.

- b. Dokumentasi

Merupakan salah satu cara penggalian data melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang tidak langsung ditujukan

pada subjek hukum tetapi melalui dokumen.²⁰ Dalam hal ini penulis menelaah dokumen perkawinan di KUA Wiyung yang dapat diakses secara *online* dan dokumen pesan *facebook*.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan dapat terkumpul selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* : penulis memilih dan menyeleksi data yang telah diperoleh dari telaah pustaka dan hasil wawancara maupun dokumentasi, kemudian penulis mencari kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keslian, kejelasan relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- b. *Organizing* : setelah melakukan *editing*, penulis kemudian melakukan tahap *organizing* dengan mengatur dan menyusun data-data yang telah diperoleh tersebut dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.
- c. *Analyzing* : dalam tahap ini penulis menganalisis data dalam upaya kategorisasi data yang relevan sebagai dasar penulis untuk mengkaji teori dan mencari hubungan fungsional, dengan tema penelitian.

5. Teknik analisis data

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 87.

Setelah mendapat data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah:

a. Deskriptif

Yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau fenomena. Suatu keadaan mengenai kasus talak lewat pesan *facebook* yang terjadi di kecamatan Wiyung, Surabaya.

b. Induktif-deduktif

Yaitu mengungkapkan fakta yang terjadi di kecamatan Wiyung, Surabaya. tentang kasus talak lewat pesan *facebook* selanjutnya dianalisis berdasar hukum Islam sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai hal tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub bab tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub-sub bab tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi.

Pada bab pendahuluan atau bab satu, bertujuan untuk menarik dan memusatkan perhatian pembaca pada pokok pemikiran yang terdapat dalam uraian tulisan. Pokok pemikiran dijelaskan secara singkat, sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang akan dibahas dalam tulisan tersebut. Yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori tentang *talak* dalam hukum Islam yang terdiri dari: pengertian dan dasar hukum talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak, dan persaksian talak, cara pelaksanaan talak dan ketentuan pelaksanaan talak dalam hukum positif serta pendapat Ulama' Fiqih tentang tata cara menjatuhkan talak, teori *ṭalaq bi al-kitābah* dan teori *Sadd al-Dhari'ah*, serta KHI.

Bab ketiga, penulis menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi serta menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji, sehingga penulis dapat menjelaskan kronologi talak lewat pesan facebook yang terjadi di pada salah satu masyarakat Wiyung Surabaya.

Bab keempat, memuat analisis penulis yang terdiri atas analisis tentang talak lewat pesan Facebook menurut Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.